



**BUPATI SITUBONDO**

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo;
2. Direktur UOBK RSUD se-Kabupaten Situbondo.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 000.5.1/215/431.001/2025**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI *E-PURCHASING* KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, agar Saudara melaksanakan hal-hal:

1. Mendaftarkan akun :
  - a. Pengguna Anggaran (PA);
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - d. Pejabat Pengadaan (PP);
  - e. Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - f. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
  - g. Bendahara Pengeluaran (BP); dan/atau
  - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP),pada laman <https://akun.inaproc.id/> berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.
3. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang diakses pada laman <https://katalog.inaproc.id/>.
4. Pelaksanaan *E-Purchasing* wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.
5. Pengecualian kewajiban pelaksanaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada angka 4, dalam hal :
  - a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau
  - b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *E-Purchasing*, yang dilakukan berdasarkan penilaian PPK.
6. *E-Purchasing* Katalog dengan metode negosiasi harga dilakukan oleh :
  - a. PPK, yang merupakan pihak yang melakukan *E-Purchasing* Katalog untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - b. PP, yang merupakan pihak yang melakukan *E-Purchasing* Katalog untuk nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
7. PPK menyusun HPS untuk *E-Purchasing* dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



8. *E-Purchasing* Katalog dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :
  - a. *Negosiasi Harga*, dilakukan kepada Penyedia Katalog Elektronik yang dipilih terhadap harga satuan tayang, biaya pengiriman (apabila menggunakan kurir penyedia), dan biaya-biaya lainnya yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik. Hasil *Negosiasi Harga* merupakan harga final yang akan ditransaksikan antara PPK/PP dengan Penyedia Katalog Elektronik;
  - b. *Mini-Kompetisi*, dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK. Harga penawaran dari Penyedia Katalog Elektronik yang menang pada proses *Mini-Kompetisi* merupakan harga final yang akan ditransaksikan antara Pokja Pemilihan dengan Penyedia Katalog Elektronik. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia *E-Purchasing* dengan metode *Mini Kompetisi* dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan;
  - c. *Competitive Catalogue*, memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem,

PPK/PP dapat menggunakan berbagai macam metode *E-Purchasing* Katalog sesuai dengan kebutuhan. Pada saat Edaran ini ditetapkan, Aplikasi Katalog Elektronik hanya dapat memfasilitasi proses *E-Purchasing* Katalog melalui Metode *Negosiasi Harga*, sedangkan Metode *Mini kompetisi* yang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan dan *Competitive Catalogue* belum dapat dilaksanakan.
9. Tahapan *E-Purchasing* Katalog Metode *Negosiasi Harga* :
  - a. *Persiapan*, dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
    - 1) *Pemilihan Produk*, yang merupakan proses mencari dan memilih produk yang akan dilakukan *E-Purchasing* Katalog, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
      - a) *Kesesuaian Spesifikasi*.  
PPK/PP dalam proses pemilihan produk pada Katalog Elektronik mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK.
      - b) *Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri* Setelah PPK/PP melakukan tahapan *Pemilihan Produk* sebagaimana dimaksud pada huruf a), maka PPK/PP akan memilih produk pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas *Penggunaan Produk Dalam Negeri* dengan ketentuan sebagai berikut :
        - (1) apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen, maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
        - (2) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka (1), tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
        - (3) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP memilih produk dengan label produk dalam negeri namun belum mempunyai nilai TKDN; dan
        - (4) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3), tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor.
    - c) *Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi*.  
Setelah PPK/PP melakukan tahapan *Pemilihan Produk*, maka PPK/PP akan memilih produk pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut :
      - 1) *Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi* Apabila nilai paket *E-Purchasing* sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), maka PPK/PP memilih produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi.



- 2) Penyedia dengan Kualifikasi Non Usaha Kecil atau Koperasi Apabila nilai paket *E-Purchasing* lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau Nilai paket *E-Purchasing* sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) namun tidak ada Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi yang mampu dan mencantumkan produk maka PPK/PP dapat memilih produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Non Usaha Kecil atau Koperasi

d) Harga Terbaik.

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Produk sebagaimana di atas maka PPK/PP akan memilih produk pada Katalog Elektronik dengan harga terbaik.

Harga terbaik merupakan total harga yang paling rendah yang dapat diberikan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang sudah termasuk biaya pengiriman (apabila ada) dan biaya layanan tambahan (apabila ada).

2) Referensi Harga.

PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga. Referensi Harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:

- a) harga pembandingan produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik;
- b) informasi biaya/satuan harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/PD; dan/atau
- c) dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Dokumentasi Persiapan.

Seluruh tahapan Pemilihan Produk dan Penyusunan Referensi Harga di atas didokumentasikan oleh PPK/PP.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga dilakukan dengan memperhatikan hasil persiapan *E-Purchasing* Katalog berdasarkan tahapan berikut :

1) Klarifikasi Teknis (apabila diperlukan).

Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/ fungsi/ kinerja / ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

2) Pemilihan Opsi Pengiriman.

PPK/PP melakukan pemilihan opsi pengiriman untuk produk yang akan dilakukan E-purchasing yang terdiri dari kurir penyedia atau Jasa pengiriman pihak ketiga.

3) Negosiasi Harga.

PPK/PP melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan referensi harga yang telah dibuat serta apabila diperlukan PPK/PP juga dapat melakukan negosiasi harga dengan didasarkan pada:

- a) bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik;
- b) struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik; dan/atau
- c) riwayat harga transaksi Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana tersedia dalam fitur riwayat harga terbaik pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila tersedia).

Apabila negosiasi harga antara PPK/PP dan Penyedia Katalog Elektronik mencapai kesepakatan, maka paket *E-Purchasing* Katalog dapat ditindak lanjuti. Negosiasi Harga antara PPK/PP dengan Penyedia Katalog Elektronik tidak diperbolehkan melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.

Apabila tidak terjadi kesepakatan antara PPK/PP dan Penyedia Katalog Elektronik maka paket *E-Purchasing* katalog dapat dibatalkan. Setelah pembatalan tersebut PPK/PP dapat melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog Elektronik lainnya dengan tetap memperhatikan tahapan persiapan *E-Purchasing* Katalog melalui metode Negosiasi Harga.



4) Surat Pesanan.

PPK dengan Penyedia Katalog Elektronik membuat kontrak dengan menandatangani Surat Pesanan secara elektronik melalui aplikasi Katalog Elektronik.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi (gambar dan/atau spesifikasi teknis) yang ditentukan dalam dokumen Surat Pesanan maka PPK bersama dengan Penyedia Katalog Elektronik melakukan perubahan terhadap Surat Pesanan. Ruang lingkup perubahan Surat Pesanan sebagai berikut:

- a) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Pesanan;
- b) mengubah jadwal waktu permintaan tiba;
- c) penambahan dan/atau pengurangan harga pengiriman kurir Penyedia;
- d) pergantian ketentuan tambahan Surat Pesanan tanpa ada perubahan harga pada Surat Pesanan;
- e) pergantian persentase (%) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari produk dan layanan tambahan;
- f) penambahan dan/atau pengurangan layanan tambahan; dan/atau
- g) pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam Surat Pesanan.

5) Pembatalan Surat Pesanan.

Pembatalan Surat Pesanan terdiri dari 2 (dua) cara yaitu :

a) Penghentian Surat Pesanan.

Surat Pesanan dapat dihentikan apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Surat Pesanan tersebut dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian Surat Pesanan karena keadaan kahar dapat bersifat:

- (1) sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
- (2) permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikan pekerjaan.

Dalam hal Surat Pesanan dihentikan karena keadaan kahar, maka PPK wajib membayar kepada Penyedia Katalog Elektronik sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit serta termasuk biaya Jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan Jasa pengiriman pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman.

b) Pemutusan Surat Pesanan.

Pemutusan Surat Pesanan adalah tindakan yang dilakukan oleh PPK atau Penyedia Katalog Elektronik untuk mengakhiri berlakunya Surat Pesanan karena alasan tertentu sebagai berikut:

(1) Pemutusan Surat Pesanan oleh PPK, apabila :

- (a) Penyedia Katalog Elektronik terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- (b) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan *E-Purchasing* dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang
- (c) Penyedia Katalog Elektronik berada dalam keadaan pailit;
- (d) Penyedia Katalog Elektronik terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum Surat Pesanan ditandatangani;
- (e) Penyedia Katalog Elektronik gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- (f) Penyedia Katalog Elektronik tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan (apabila ada);
- (g) Penyedia Katalog Elektronik lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;



- (h) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Katalog Elektronik tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;
  - (i) Penyedia Katalog Elektronik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
  - (j) setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i), Penyedia Katalog Elektronik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
  - (k) Penyedia Katalog Elektronik menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Surat Pesanan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
- 2) Dalam hal keputusan Surat Pesanan dilakukan karena kesalahan Penyedia Katalog Elektronik:
- (a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan (apabila ada);
  - (b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Katalog Elektronik atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
  - (c) Penyedia Katalog Elektronik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pemberian sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik.
- 3) Dalam hal dilakukan keputusan Surat Pesanan secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Katalog Elektronik. Tindak lanjut PPK sebagai berikut:
- (a) PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan;
  - (b) PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Katalog Elektronik dan dapat dimanfaatkan oleh PPK dengan memperhitungkan ketentuan mengenai sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - (c) PPK memerintahkan kepada Penyedia Katalog Elektronik untuk membayar biaya Jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan Jasa pengiriman pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman.
- 4) Keputusan Surat Pesanan oleh Penyedia Katalog Elektronik Penyedia melakukan keputusan Surat Pesanan apabila PPK tidak melakukan administrasi proses pembayaran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
- Apabila terjadi Keputusan kontrak secara sepihak:
- (d) PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan; dan
  - (e) PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Katalog Elektronik dan dapat dimanfaatkan oleh PPK termasuk biaya Jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan Jasa pengiriman pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman.
- 6) Pengiriman.
- 7) Serah Terima Pekerjaan.
- PPK melakukan pemeriksaan dan konfirmasi pekerjaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan yang tercantum dalam Surat Pesanan melalui aplikasi Katalog Elektronik. PPK dan Penyedia wajib menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) secara elektronik pada aplikasi Katalog Elektronik setelah proses pemeriksaan barang/jasa yang telah diterima dan diselesaikan sehingga dalam BAST juga termasuk Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa.
- 8) Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik.
- Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik dilakukan oleh PPK dengan memberikan nilai dan ulasan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia Katalog Elektronik selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan ditandatangani BAST.



Penilaian Kinerja Penyedia dapat dilakukan apabila fitur sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik.

9) Pembayaran.

a) Kelengkapan Dokumen Pembayaran.

PPK memastikan kelengkapan dokumen untuk melanjutkan proses pembayaran sebagai berikut:

- (1) Surat Pesanan;
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (3) Dokumen Tagihan Pembayaran (*Invoice*);
- (4) Faktur Pajak (khusus mekanisme Pembayaran Uang Persediaan (UP) maka *Invoice* dipersamakan dengan Faktur Pajak);
- (5) Dokumen pemungutan tarif PNBP; dan
- (6) dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (apabila ada).

Apabila dokumen pendukung pembayaran tidak lengkap, maka PPK tidak dapat melanjutkan proses pembayaran pada aplikasi Katalog Elektronik.

b) Mekanisme Pembayaran.

Pembayaran pada Katalog Elektronik dilakukan melalui mekanisme:

- (1) Pembayaran Langsung (LS);
- (2) Pembayaran Uang Persediaan (UP);

Pada Mekanisme Pembayaran UP dokumen Faktur Pajak menggunakan Dokumen Tagihan Pembayaran (*Invoice*) yang diterbitkan pada aplikasi Katalog Elektronik. Pembayaran melalui UP pada Katalog Elektronik terdiri atas 2 (dua) cara yaitu:

- (a) pembayaran menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah; dan
- (b) pembayaran Transfer Bank.

10. Tahapan *E-Purchasing* Katalog Metode Mini-Kompetisi Spesifikasi.

a. Persiapan Mini-Kompetisi Spesifikasi

Persiapan Mini-Kompetisi Spesifikasi dilakukan dengan melakukan Penyusunan dan Penetapan Dokumen Kompetisi. Dokumen Kompetisi disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dokumen Kompetisi berisi data spesifikasi teknis barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dan apabila diperlukan berisi data persyaratan serta ketentuan lainnya dalam melakukan Mini-Kompetisi Spesifikasi; dan
- 2) Dokumen Kompetisi disusun dan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

b. Pelaksanaan Mini-Kompetisi Spesifikasi

Pelaksanaan Mini-Kompetisi Spesifikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Pembuatan Paket Mini-Kompetisi Spesifikasi.

- a) Paket Mini-Kompetisi dibuat oleh Pokja Pemilihan;
- b) Pokja Pemilihan membuat Mini-Kompetisi dengan membuat Judul Kompetisi dan memilih etalase produk serta kategori/sub kategori produk dari etalase produk yang dipilih; dan
- c) Pokja Pemilihan dapat menentukan lebih dari 1 (satu) jenis spesifikasi untuk melakukan Mini-Kompetisi.
- d) Pokja Pemilihan mengisi volume/kuantitas barang/jasa yang akan dilakukan Mini-Kompetisi.
- e) Pokja Pemilihan menentukan kualifikasi usaha bagi penyedia Katalog Elektronik yang dapat mengikuti Mini-Kompetisi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi maka dapat diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha Non Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi; atau



- (2) (nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Non Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi.
- f) Pokja Pemilihan mengisi persyaratan Spesifikasi sesuai dengan data Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan menginput persyaratan spesifikasi dan mengunggah Dokumen Kompetisi.
  - g) Pokja Pemilihan menetapkan batas akhir waktu penawaran, masa penawaran minimal 1 (satu) hari kerja setelah Mini- Kompetisi Spesifikasi dimulai. Pokja Pemilihan tidak diperbolehkan mengubah jadwal kompetisi dengan mempercepat Batas Waktu Penawaran dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
  - h) Pokja Pemilihan menetapkan batas akhir serah terima yang merupakan tenggat waktu Penyedia Katalog Elektronik yang terpilih untuk melakukan penyelesaian pekerjaan (masa pelaksana pekerjaan). Batas akhir waktu penawaran sebagaimana di atas tidak boleh lebih dari batas akhir serah terima.
  - i) Pokja Pemilihan melakukan penyelesaian Pembuatan Paket Mini-Kompetisi dengan melakukan pengiriman kompetisi kepada seluruh Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih pada suatu Kategori Produk.
- 2) Penawaran Mini-Kompetisi Spesifikasi.
- a) Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub kategori yang dipilih oleh Pokja Pemilihan pada suatu Etalase Produk untuk dilakukan Mini-Kompetisi Spesifikasi dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir. Apabila Penyedia memiliki Status Daftar Hitam maka penyedia tidak dapat melakukan Penawaran Mini-Kompetisi;
  - b) Penyedia Katalog Elektronik melakukan Penawaran Mini- Kompetisi dengan memilih produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik dan dinilai sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan dan mengisi data harga produk. Harga Produk terdiri dari Harga Satuan Produk dan Biaya Ongkos Kirim (apabila ada). Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c) Penyedia dapat melakukan perubahan Penawaran pada Produk yang telah diajukan selama batas akhir penawaran belum berakhir.
- 3) Papan Peringkat Kompetisi.
- Setelah proses penawaran Mini-Kompetisi Spesifikasi, maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran. Harga pada proses Mini-Kompetisi merupakan total dari Harga Produk dan Ongkos Kirim (apabila ada). Jumlah Papan Peringkat Kompetisi akan disesuaikan dengan jumlah jenis Spesifikasi yang ditentukan pada saat melakukan Mini-Kompetisi.
- 4) Pemilihan Calon Pemenang.
- Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan sebagaimana dimaksud pada angka 3), Pokja Pemilihan memilih Calon Pemenang berdasarkan tahapan sebagai berikut:
- a) Kesesuaian Spesifikasi  
Pokja Pemilihan memilih Calon Pemenang berdasarkan produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi.
  - b) Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri.  
Setelah Pokja Pemilihan melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana dimaksud pada huruf a), maka Pokja Pemilihan akan memilih Calon Pemenang pada proses Mini- Kompetisi dengan urutan/prioritas sebagai berikut :



- (1) apabila barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka Pokja Pemilihan memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
  - (2) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dapat dipenuhi, maka Pokja Pemilihan memilih barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi yang merupakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
  - (3) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak dapat dipenuhi, maka Pokja Pemilihan memilih barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi yang merupakan PDN namun belum mempunyai nilai TKDN; dan
  - (4) dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3) tidak dapat dipenuhi, maka Pokja Pemilihan dapat memilih barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi yang merupakan produk impor. Pokja Pemilihan memastikan kembali kesesuaian data antara produk yang ditawarkan dengan data sertifikat TKDN yang terdapat dalam Daftar Inventarisasi Barang / Jasa Produk Dalam Negeri melalui laman <http://tkdn.kemenperin.go.id> Apabila data sertifikat TKDN tidak sesuai, maka Penyedia tersebut dinyatakan gugur dan Pokja Pemilihan dapat melaporkan ketidaksesuaian data sertifikat TKDN tersebut. Urutan/prioritas Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (4), dilakukan terhadap barang/jasa yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi dan sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi.
- c) **Harga Terbaik.**  
Setelah Pokja Pemilihan memilih Penyedia Katalog Elektronik berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) di atas, maka Pokja Pemilihan memilih Calon Pemenang dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) **Harga Penawaran Terendah**  
Pokja Pemilihan memilih Penyedia Katalog Elektronik sebagai Calon Pemenang terhadap Penyedia Katalog Elektronik yang menawarkan harga terendah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) Pengadaan Barang dengan nilai pagu paket pengadaan tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
    - (b) Pengadaan Jasa Lainnya; atau
    - (c) Pekerjaan Konstruksi.
  - (2) **Harga Evaluasi Akhir (HEA) Terendah**  
Pokja Pemilihan memilih Penyedia sebagai Calon Pemenang terhadap Penyedia yang memiliki HEA terendah untuk Pengadaan Barang dengan nilai pagu paket pengadaan paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
HEA didapatkan dengan memperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).  
HEA dihitung dengan rumus sebagai berikut : HEA  

$$= (1 - KP) \times HP$$

Keterangan:  
 KP = Koefisien Preferensi  
 KP = TKDN x Preferensi tertinggi  
 HP = Harga Penawaran



- 5) Apabila Spesifikasi yang ditentukan untuk melakukan Mini- Kompetisi lebih dari 1 (satu) jenis spesifikasi maka Calon Pemenang Mini-Kompetisi dari tiap jenis spesifikasi yang ditentukan tersebut dapat berbeda-beda.
- 6) Apabila hasil Mini-Kompetisi dari Papan Peringkat Kompetisi hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran, maka Pokja Pemilihan melakukan negosiasi terhadap Penyedia tersebut.
- 7) Setelah Pokja Pemilihan mendapatkan Calon Pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 4), maka Pokja Pemilihan melakukan verifikasi data kualifikasi Calon Pemenang apabila Calon Pemenang tersebut belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP. Data kualifikasi yang diverifikasi adalah sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
  - c) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Pelaku Usaha Badan Usaha; dan
  - d) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 8) Apabila hasil verifikasi data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7) terdapat data yang tidak sesuai, maka Penyedia tersebut dibatalkan sebagai Calon Pemenang dan Pokja Pemilihan memilih Pemenang berdasarkan peringkat berikutnya dengan melakukan pemilihan pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 4).  
Apabila Penyedia Katalog Elektronik yang masuk pada Papan Peringkat Kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7), maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan Pokja Pemilihan dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
- 9) Setelah Pokja Pemilihan menetapkan Calon Pemenang, maka Pokja Pemilihan melakukan Publikasi Kompetisi untuk menetapkan Pemenang.
- 10) Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan surat pesanan maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan Pokja Pemilihan dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
- 11) Penyedia Katalog Elektronik yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 10), apabila penyedia tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan maka produk yang ditawarkan oleh Penyedia tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing* selama 6 (enam) bulan.

Tahapan maupun prosedur lainnya terkait Pelaksanaan Mini- Kompetisi mengacu kepada Petunjuk Penggunaan *E-Purchasing* Mini-Kompetisi dalam hal telah difasilitasi oleh Sistem/aplikasi.

11. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Surat Pesanan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pengadaan jasa lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh Pengguna.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 19 NOV 2025

BUPATI SITUBONDO,

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

